BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 009 /K.BAWASLU-KT-04/HK.01.01 /IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam meningkatkan pelayanan, Pengelolaan, Dokumentasi dan Arsip serta penanganan keberatan dan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenagn, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020;

KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan, Mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadappengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti Rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan :

1. Kebujakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Layanan;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID :

1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkankualitas Layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas kebertan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID :

1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan keputusan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayan Informasi Publik; Dan
11. Membuat Laporan Layanan serta Menyampaikan Salinannya Kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayan Informasi

1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi :
   a). Mencatat permohonan informasi dalam buku Registrasi;
   b). Membantu Pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi;
   c). Menyampaikan surat Permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d). Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e). Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f). Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat Laporan Aktivitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohonan, Subjek/Materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau bertanggung jawab Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 09 April 2020

KETUA,

WALMAN TRISTIANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 009 /K.BAWASLU.KT-04/HK.01.01 / IV /2020
TANGGAL : 09 April 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WALMAN TRISTIANTO, SP	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PEMBINA PPID
2	AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	TIM PERTIMBANGAN
3	KATRIANA, M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	TIM PERTIMBANGAN
4	YOURITHAE, S.Sos NIP. 19720915 200604 2 025	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ATASAN PPID
5	KUSIANA NIP. 19790605 200701 2 018	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PPID
6	CATUR HERY NANDO, S.H	TENAGA TEKNIS	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
7	EPRA SENTOSA, S.H	TENAGA TEKNIS	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
8	ARY MEILANA, S.H	TENAGA TEKNIS	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
9	YONGGI KAWOCO, S.Kom	TENAGA TEKNIS	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
10	KRISMA NATALIA, M.Pd	TENAGA TEKNIS	PETUGAS PELAYAN INFORMASI
11	SRI RAHAYU, SE	TENAGA TEKNIS	PETUGAS PELAYAN INFORMASI

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 09 April 2020

KETUA,

WALMAN TRISTIANTO